

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 137955/A3/KP/2020

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;
 - b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016001512 tanggal 1 September 2020;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 15 Tahun 2019;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;
- 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

Memperhatikan:

Surat Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 1239/UN36.14/KP/2020 tanggal 6 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil,

Nama : JAMALUDDIN, S.Pd., M.Si.
NIP : 198006092007101001
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 09-06-1980
Pendidikan : S-2, tahun 2015

Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Penata Muda / III/a / 01-10-2007

Jabatan/angka kredit : Lektor / 223,50

Unit kerja : Universitas Negeri Makassar

terhitung mulai tanggal 01-10-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja 15 tahun 09 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp3.340.300,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala BKN
- 2. Kepala KPPN Makassar
- 3. Rektor Universitas Negeri Makassar.







Untuk menjadi perhatian:

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
- 2. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan
- 3. Verifikasi dokumen ini pada QR Code

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2020 a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed. NIP 196204301986012001